



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;-

Berlawanan dengan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal terakhir di xxxx Kabupaten Tegal, yang pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;-

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan register perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/58/VI/2004, tanggal 15 Juni 2004);
2. Bahwa Setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/Sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan berjalan selama -/ + 3 bulan rumah tangga tidak pernah ada keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, dimana waktu itu Tergugat tidak pernah bekerja dan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja sendiri sebagai penjahit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan waktu itu Penggugat masih bisa bertahan dan bersabar barangkali Tergugat bisa berubah ;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada akhir bulan September 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut diatas yang mengakibatkan Tergugat pergi dengan tanpa izin Penggugat entah kemana perginya sampai saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun 1 bulan, Tergugat tidak pernah kembali, tidak kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
6. Bahwa selama pisah 2 tahun 1 bulan tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya dan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah R.I. ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dirumah orang tuanya di xxxx Kota Tegal dan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
8. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut diatas, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun bathin untuk itu Penggugat mengajukan perceraian ini dan mohon diceraikan dari Tergugat ;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya di muka sidang ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 03 Nopember 2010 dan relaas Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 03 Desember 2010. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ; -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328124706690088 tanggal 07 Oktober 2010. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/58/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-

  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  4 tahun 3 bulan, namun belum dikaruniai anak ;-
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun , dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat ; -
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat sekarang,, namun tetap tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat sekarang ini;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  4 tahun 3 bulan, namun belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun , dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat , tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan orang tua Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun 1 bulan , dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat , tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan rela melalui Media Masa tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ; -

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di xxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sumpah talik talak sesudah akad nikah ; -

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1). **SAKSI I** Dan 2). **SAKSI II** Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ; -

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut ; masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun , dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat , tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan –keterangan tersebut dapat dipertahankan kebenarannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (1), (2) dan (4) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ;-

*“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut diatas ;-

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI. SH** sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA I

**Drs. ROHUDI, MH**

HAKIM ANGGOTA II

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH**

HAKIM KETUA

**Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

**BUSTOMI. SH**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
3. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 191.000,-